



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH

- Yth. 1. Jemaah Haji;  
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;  
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

SURAT EDARAN  
NOMOR 11018 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENETAPAN JEMAAH HAJI BERHAK LUNAS TAHAP 2  
TAHUN 1441H/2020M

Dalam rangka pemenuhan kuota Provinsi dan Kabupaten/kota pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1441H/2020M, berikut kami sampaikan daftar nama Jemaah haji reguler yang berhak melunasi BPIH tahap 2 tahun 1441H/2020M. Adapun daftar nama-nama sebagaimana terlampir adalah Jemaah Haji reguler yang berhak melunasi Bipih tahap 2, dengan kriteria dan urutan sebagai berikut:

1. Bagi calon Jemaah Haji yang berhak melunasi Bipih Tahun 1441H/2020M dan belum melunasi pada tahap I karena kondisi Covid-19, maka diprioritaskan pada pelunasan tahap 2;
2. Jemaah Haji Tahap Kesatu yang pada saat proses pelunasan mengalami kegagalan pembayaran;
3. Pendamping Jemaah Haji lanjut usia minimal 65 tahun yang telah melunasi di Tahap Kesatu;
4. Jemaah Haji penggabungan suami/istri dan anak kandung/orang tua terpisah;
5. Jemaah Haji penyandang disabilitas dan/atau pendamping yang sudah terdaftar sebelum 26 Juni 2017;
6. Jemaah Haji cadangan nomor porsi berikutnya berdasarkan database SSKOHAT sebanyak 9% dari jumlah kuota provinsi dan/atau kabupaten/kota yang berusia 18 tahun atau sudah menikah;

7. Jemaah Haji cadangan lanjut usia berdasarkan usia tertua sebanyak 1% yang sudah mendaftar sebelum 26 Juni 2017;

Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan agar Saudara melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyampaikan informasi kepada Jemaah Haji bahwa dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19 pemeriksaan kesehatan dilakukan setelah melakukan pelunasan Bipih tahun 1441H/2020M;
2. Menyampaikan prosedur pelunasan Jemaah Haji tahap 2 agar menggunakan pelunasan non teller dan/atau pelayanan non tatap muka untuk pencegahan penularan Covid-19 serta mengutamakan keselamatan Jemaah Haji.
3. Menyampaikan daftar nama Jemaah Haji berhak melunasi Bipih tahap 2 tahun 1441H/2020M yang diumumkan melalui website dengan alamat [www.haji.kemenag.go.id](http://www.haji.kemenag.go.id);
4. Ketentuan tentang Pembayaran dan pelunasan BPIH sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 160 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Biaya Perjalanan Ibadah Haji Reguler Tahun 1441H/2020M.

Demikian, untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Mei 2020

Direktur Jenderal



Nizar

Tembusan Yth:

1. Menteri Agama RI;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji;
3. Kepala Pusat Kesehatan Haji Sekretariat Jenderal Kemenkes;
4. Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji;

R Y